


PT Bank Perekonomian Rakyat
Sumber Dana Mas

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT. BPR SUMBER DANA MAS**



Jl. Pasar Lama No. 8A
0776 7031314
bprsdm.dabo@gmail.com

2025

www.bprsumberdanamas.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPR SUMBER DANA MAS
Nomor : 013/SDM/SK-Dir/VI/2025
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT. BPR SUMBER DANA MAS

Menimbang :

- a. Bahwa BPR merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor penting bagi BPR dan BPR Syariah dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui penerapan audit intern yang efektif dan memadai. Kegiatan audit intern dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada prioritas risiko BPR dan BPR Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah sebagai standar minimal yang harus dipahami dan dipenuhi oleh seluruh BPR dan BPR Syariah di Indonesia, untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern.
- b. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitnya aturan perundang-undangan yang mengatur penerapan fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPR Syariah, perlu dilakukan penetapan piagam audit internal (*Internal Audit Charter*). Penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mendorong penerapan fungsi audit intern yang efektif dan efisien. Fungsi audit intern yang efektif dan efisien memberikan jaminan kualitas pengendalian intern dan memperbaiki kelemahan dalam kegiatan operasional sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR dan BPR Syariah secara keseluruhan.



- Mengingat :
1. Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS;
 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

MEMUTUSKAN


1. Menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT. BPR Sumber Dana Mas sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan didalam penetapan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan kepentingannya.

Demikian surat Keputusan Direksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Dabo Singkep

Pada tanggal : 10 Juni 2025

Direksi
PT. BPR Sumber Dana Mas


M. Asyik, SE
Direktur Utama


Masraskidah
Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

 **PT BPR Sumber Dana Mas**
Jl. Pasar Lama No. 8A - Dabo Singkep

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	1

BAB II

VISI, MISI DAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
2.1. Visi	3
2.2. Misi.....	3
2.3. Fungsi	3

BAB III

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI.....	4
--	----------

BAB IV

WEWENANG	5
-----------------------	----------

BAB V

RUANG LINGKUP	6
----------------------------	----------

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN	7
--	----------

BAB VII

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN	8
7.1. Persyaratan Audit Intern.....	8
7.2. Kode Etik Audit Intern.....	8

BAB VIII

PENUTUP	10
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) di lingkungan PT BPR Sumber Dana Mas serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fungsi audit intern, maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).

1.2. Maksud dan Tujuan Piagam Audit

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, kedudukan, wewenang, ruang lingkup, dan tanggung jawab Audit Internal Piagam ini bertujuan untuk :

1. Menegaskan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap independensi dan objektivitas fungsi audit internal.
2. Menjadi landasan formal bagi SKAI dalam menjalankan seluruh kegiatannya.
3. Membangun pemahaman yang sama antara SKAI, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan seluruh unit kerja di Bank mengenai peran dan fungsi audit internal.

1.3. Landasan Hukum

Piagam ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 09/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

6. Standar Profesional Audit Internal (SPAI) yang dikeluarkan oleh konsorsium organisasi profesi audit internal di Indonesia dan/atau International Professional Practices Framework (IPPF) yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

BAB II

VISI, MISI DAN FUNGSI AUDIT INTERN

2.1. Visi

Menjadi mitra strategis yang terpercaya dan profesional bagi Manajemen dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan Bank melalui pendekatan audit berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

2.2. Misi

1. Memberikan jasa assurance (penjaminan) dan konsultasi yang independen dan objektif.
2. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan operasional Bank melalui rekomendasi yang konstruktif dan bernilai tambah.
4. Menjalankan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku.

2.3. Fungsi

Audit intern membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas audit intern (*assurance* dan *consulting*) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independent atas internal control, risk management dan governance process dalam organisasi.

BAB III

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI

Kedudukan Pejabat Eksekutif (PE) Audit Internal dalam organisasi

1. PE Audit Internal harus mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga auditor dapat bekerja baik dengan Auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan.
2. PE Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. PE Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
4. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengendalian internal BPR. Pengendalian internal dirancang untuk :
 - a. Mengelola, bukan menghilangkan risiko bisnis.
 - b. Membantu menjaga asset dari *fraud* dan penyimpangan lainnya.
 - c. Memberikan asuransi yang masuk akal, tetapi tidak mutlak, terhadap salah satu atau kerugian material.
5. Audit Internal, di bawah bimbingan Direktur Utama meninjau operasional dan efektivitas system pengendalian internal perusahaan dan prosedur yang digunakan untuk pemantauan.

BAB IV WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Audit Internal memiliki wewenang penuh sebagai berikut:

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas dan tidak terhambat terhadap seluruh catatan, dokumen (baik fisik maupun elektronik), aset, dan personil Bank yang relevan dengan pelaksanaan audit.
2. Meminta dan memperoleh informasi, data, keterangan, serta penjelasan dari seluruh jajaran karyawan dan manajemen Bank terkait tugas audit yang sedang dijalankan.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator.
5. Menghadiri rapat-rapat manajemen yang relevan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses bisnis dan risiko Bank, dengan status sebagai pengamat (*observer*) tanpa memiliki hak suara.
6. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan pelanggaran kode etik.

BAB V

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi atas:

1. **Keuangan:** Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
2. **Operasional:** Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, termasuk kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan treasury.
3. **Kepatuhan:** Ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, Anggaran Dasar, serta kebijakan dan prosedur internal Bank.
4. **Aset:** Pengamanan aset Bank dari berbagai bentuk risiko kerugian.
5. **Manajemen Risiko:** Kecukupan dan efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
6. **Sistem Informasi:** Tata kelola dan keamanan sistem informasi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
7. **Tata Kelola:** Efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi.
8. **Audit Investigasi:** Pelaksanaan audit khusus atau investigasi apabila terdapat indikasi awal terjadinya penyimpangan atau fraud.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERN

Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk :

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko (Risk-Based Audit Plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKAT, mencakup seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan.
3. Menilai kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
4. Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA) yang memadai sebagai bukti pendukung kesimpulan dan temuan audit.
5. Mendiskusikan temuan audit dan rekomendasi dengan manajemen unit kerja yang diaudit (auditee) sebelum menerbitkan laporan hasil audit final.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) secara tepat waktu. Laporan harus memuat temuan signifikan, risiko yang teridentifikasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan.
7. Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu oleh manajemen.
8. Melakukan pemeriksaan khusus yang diminta oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dan dokumen Bank yang diperoleh selama pelaksanaan tugas audit.
10. Memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Audit Internal melalui penelaahan kualitas pekerjaan Audit Internal.
11. Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan auditor dari OJK untuk memastikan cakupan audit yang komprehensif dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.
12. Memberikan rekomendasi, informasi yang objektif atas hasil audit dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil aktivitas internal audit.

BAB VII

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN

7.1. Persyaratan Audit Intern

1. Menjaga karakter integritas dan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, independensi, kejujuran dan objektivitas
2. Berpengetahuan luas dan berpengalaman dengan Teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tanggung jawabnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan regulasi pemerintah serta peraturan dan regulasi terkait lainnya yang berdampak pada operasional BPR.
4. Mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan sarana lisan atau tertulis.
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima sebagai akibat pelaksanaan tugas audit internal kecuali apabila informasi/data tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan eksternal lainnya.
6. Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dan bisnis
7. Berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan profesionalnya.
8. Tidak diperkenankan karyawan pada lingkungan yang membawahkan fungsi internal Audit untuk merangkap tugas, jabatan dan pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank.
9. Mengetahui dan mematuhi kode etik Audit Internal.

7.2. Kode Etik Audit Intern

Audit internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut : Prinsip-prinsip fundamental Kode Etik yang meliputi:

- **Integritas (Integrity):** Membangun kepercayaan dan menjadi dasar bagi auditor dalam mengeluarkan pendapat.
- **Objektivitas (Objectivity):** Menunjukkan tingkat profesionalisme tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu penilaian independennya.

- **Kerahasiaan (Confidentiality):** Menghargai kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada keharusan berdasarkan hukum atau profesi.
- **Kompetensi (Competency):** Menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan layanan audit internal.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT BPR Sumber Dana Mas ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan dievaluasi kembali secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku. Segala perubahan terhadap piagam ini harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Dabo Singkep, 10 Juni 2025

PT. BPR Sumber Dana Mas



Exsan Fensury
Komisaris Utama

M. Asvik, SE
Direktur Utama